



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 743 -KUM/2015**

TENTANG

**PENETAPAN DAN OPERASIONALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KINTAP MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KINTAP
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor. 420.3/121/Disdik/2015 pada tanggal 20 Oktober 2015 perihal Permohonan persetujuan penegerian SMK Kintap dan penandatanganan naskah Keputusan Bupati Tanah Laut tentang penetapan operasionalisasi SMK Kintap menjadi SMK Negeri 1 Kintap, maka perlu menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kintap menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kintap dan mengoperasionalkannya;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan Operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kintap Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kintap Di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 1953 Nomor di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);

Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 12);

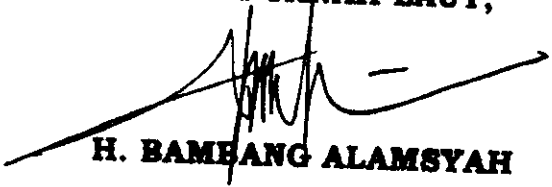
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan Operasionalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kintap Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kintap Di Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Mengoperasionalkan sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kintap menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kintap dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Nomor DPA 1.01.01.01.17.61.5.2
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Tembusan :

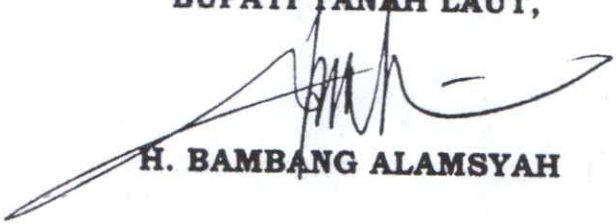
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 188.45/ -KUM/2015
Tanggal : 27 Oktober 2015

**NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SMK NEGERI 1 KINTAP DI KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Nama Unit Sekolah Baru	NSS	Alamat
1	SMK NEGERI 1 KINTAP	324150207022	Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH